

**PENERAPAN BISNIS BERBASIS SYARI'AH
PADA PEDAGANG MUSLIM (Studi Pada Pedagang Muslim
Di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

OLEH :

NURAINI
NIM 212 313 8433

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2016 M/ 1437 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Nuraini, NIM 212 313 8433 dengan judul “Penerapan Bisnis Berbasis Syari’ah Pada Pedagang Muslim (Studi Pada Pedagang Muslim Di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu)”, program studi Ekonomi Syari’ah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2016

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Parmi Nurdin, SH.,MH
NIP.1953080319810341004


Desi Isnaini, M.A
NIP.197412022006042001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah PagarDewaTelp. (0736)51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Nuraini NIM: 2123138433 yang berjudul “Penerapan Bisnis Berbasis Syari’ah Pada Pedagang Muslim (Studi Pada Pedagang Muslim Di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu)”, Program Studi Ekonomi Syari’ah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 29 Juli 2016 M / 26 Syawal 1437 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Bengkulu, 29 Juli 2016 M
Syawal 1437 H



Dekan,

Dr. Asnani, MA

NIP. 197304121998032003

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. Parmi Nurdin, SH.,MH
NIP. 1953080319810341004

Sekretaris

Desi Isnaini, M.A
NIP. 197412022006042001

Penguji I

Drs. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Penguji II

Idwal B, MA
NIP. 198307092009121005

MOTTO

1. Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan.
Karena itu bila kau sudah selesai mengerjakan yang
lain dan berharaplah pada tuhanmu.
(Q.S AL-Insyiroh 6-8).
2. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat
bagi manusia lainnya.
(HR. Thabrani dan Daruquthni).
3. Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak
pernah berada di atas kepala kita sendiri, tetapi selalu
berada diatas kepala orang lain.
(Thomas Handry).
4. Bahagiakanlah keluarga kita sebelum membahagiakan
orang lain.
(Nuraini)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi.

1. Bapak ibu ku tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendoakan, membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta tak pernah henti mengharapkan keberhasilan dalam hidupku.
2. Keluarga besar karji sidik dan aswa yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk kesuksesan ku.
3. Kakak ku *tercinta dan tersayang* (Solika, M. Toha rita. S, Dewi Sartika.) yang selalu menyemangati, dan menyayangiku.
4. Ponakan ku tersayang (Melvia Rosalika, Salsa Valentia Ariesta, Zeri Anjaya, Ririn Dasari, Ego Revaldo, Jambu Nada, Renisa.) yang selalu memberikan keceriaan dan semangat untuk maju demi keberhasilan ku.
5. Teman terbaikku (Ahmad Sarhan, Musadad Kholil, Wince.) yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dan telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan baik. .
6. Sahabat-sahabat terbaikku (Widya Lestari, Ulan Apriyani, Puput Mega, Selia Madalika, Ade Nurmaulidia, Lusiyana, Intan Puspita.) yang selalu setia menemani *hari-hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa*.
7. Teman-teman *seperjuangan* angkatan tahun 2012
8. Almamater yang kubanggakan IAIN Bengkulu

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul **“Penerapan Bisnis Berbasis Syari’ah Pada Pedagang Muslim (Studi Pada Pedagang Muslim Di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu)”**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2016

Mahasiswa yang menyatakan



Nuraini

NIM. 212 313 8433

ABSTRAK

Penerapan Bisnis Berbasis Syari'ah pada Pedagang Muslim (Studi pada Pedagang Muslim Di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu) Oleh Nuraini Nim 2123138433.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana penerapan bisnis berbasis syariah pada pedagang muslim di Perumahan Cempaka Permai. (2) Apakah perilaku bisnis pedagang muslim di Perumahan Cempaka Permai telah sesuai dengan bisnis syari'ah? Adapun tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui penerapan bisnis pada pedagang muslim di Perumahan Cempaka Permai. Dan untuk mengetahui perilaku bisnis pedagang muslim di Perumahan Cempaka Permai telah sesuai dengan bisnis syari'ah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif agar dalam hasil penelitian, peneliti memperoleh gambaran yang jelas tentang kegiatan pedagang yang berada di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa hampir semua pedagang di Perumahan Cempaka Permai telah menerapkan bisnis yang sesuai dengan bisnis syari'ah.

Kata kunci: Bisnis berbasis syariah, pada pedagang muslim, Perumahan Cempaka Permai.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Skripsi yang berjudul **"Penerapan Bisnis Berbasis Syari'ah Pada Pedagang Muslim (Studi Pada Pedagang Muslim Di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu) "**

Shalawat dan salam untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E.I) pada program studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M, M.Ag. M.H. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA. Selaku pembimbing II dan Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
4. Drs. Parmi Nurdin SH, MH. Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, juni 2016

Nuraini
NIM 212 313 8433

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II KERANGKA TEORI

A. Bisnis	
1. Pengertian Bisnis	18
2. Pengertian Bisnis Syari'ah	21
3. Definisi Bisnis Menurut Al-Quran.....	24
4. Tujuan Bisnis	28
5. Dasar Hukum Bisnis	28
6. Etika Bisnis Dalam Islam.....	33
7. Ruang Lingkup Etika Bisnis Islam	48
B. Pedagang	
1. Pengertian Pedagang	49
2. Pelaku Pedagang	50
3. Pedagang Menurut Al-Quran Dan Hadis	52

BAB III GAMBARAN UMUM PERUMAHAN CEMPAKA

PERMAI KOTA BENGKULU

A. Data Monografi Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu	62
B. Keadaan Penduduk.....	62

C. Keadaan Agama dan Tempat Ibadah	65
D. Sarana Prasarana	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian	
1. Penerapan Bisnis Pada Pedagang Muslim Di Perumahan Cempaka Permai.....	67
2. Prilaku Bisnis Pedagang Muslim Di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu	70
B. Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syari'ah Di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk	63
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan	64
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Umur	65
Tabel 3.4 Sarana-prasarana	66

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pengajuan Judul Proposal
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Penunjuk Pembimbing
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Rekomendasi KP2T
- Lampiran 9 : Surat Izin Penelitian BPPTPM
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 11 : Bukti menghadiri Sidang Munaqosah
- Lampiran 12 : Catatan Perbaikan Bimbingan Skripsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia yang memiliki kebutuhan hidup setiap hari harus memiliki materi yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Bekerja dengan mendapatkan materi yang cukup akan meningkatkan taraf hidup manusia tersebut menjadi lebih baik. Untuk mendapatkan materi maka manusia harus bekerja baik secara formal maupun informal. Pekerjaan secara formal didapatkan dengan bekerja ditempat orang lain yang usahanya sudah berkembang dan memiliki aturan baik secara hukum maupun tidak . Untuk mendapatkan pekerjaan formal seseorang harus memiliki kemampuan dan syarat-syarat yang diajukan c i x nberi kerja sedangkan bekerja secara informal adalah orang yang bekerja sendiri dengan mangatur jam kerja dan apa yang dia kerjakan sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.

Bekerja secara informal salah satunya dapat dilakukan dengan berbisnis. kehidupan sehari-hari manusia sangat berdekatan dengan kata bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Barang dan jasa akan didistribusikan pada masyarakat yang membutuhkan, dari kegiatan distribusi ini pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan atau profit. Dengan adanya kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa maka bisnis akan muncul untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kehidupan masyarakat yang terus berkembang maka bisnispun juga terus berkembang sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat.

Perkembangan secara kualitatif dapat dilihat dari pendidikan yang semakin baik, dan pemikiran yang semakin maju, sedangkan pertumbuhan secara kuantitatif dapat dilihat dari bertambahnya jumlah penduduk (kelahiran, penambahan umur, dan kematian).¹ secara kuantitatif dapat dilihat dari bertambahnya jumlah penduduk (kelahiran, penambahan umur dan kematian). Bisnis dilakukan secara terus menerus dan muncul pemikiran bahwa bahwa bisnis adalah kegiatan untuk mencari keuntungan materi semata tanpa mempedulikan cara memperoleh keuntungan tersebut.

Hukum ekonomi klasik menjelaskan bahwa bisnis dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan, semua cara yang dilakukan dianggap halal, bahkan bangsa barat menetapkan bahwa manusia sebagai *homo oconomicus* atau manusia adalah manusia yang mengejar materi saja.² Menggunakan modal sekecil mungkin dan mendapatkan hasil yang berlipat dari modal awal. Kegiatan bisnis yang seperti ini menjadikan pelaku bisnis tidak memikirkan tanggung jawab yang harus dia lakukan. Hal ini yang memunculkan pemikiran bahwa bisnis adalah pekerjaan yang tidak bermoral. Untuk menjadikan bisnis menjadi kegiatan usaha yang baik maka aturan-aturan bisnis harus dilakukan agar bisnis bisa berjalan dengan baik dan tidak merugikan orang lain.

Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan (halal) dan apa saja yang tidak diperbolehkan (haram). Dalam bisnis Islam yang

¹ Indriyo Gitosudarmo, *Pengantar Bisnis Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), h. 6.

² Sholahudin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 11.

dilakukan adalah berlandaskan sesuai syari'ah atau *Islamic law*. Semua hukum dan aturan yang ada dilakukan untuk menjaga bisnis agar mendapat rejeki yang halal dan diridhai oleh Allah SWT serta mewujudkannya kesejahteraan dan distribusi yang merata. Maka etika atau aturan tentang bisnis Islam memiliki peran penting dalam bisnis berbasis syari'ah.

Bisnis dengan basis syari'ah akan membawa pedagang muslim kepada kesejahteraan dunia dan akhirat dengan selalu memenuhi standar etika perilaku bisnis, yaitu : takwa, kebaikan, ramah dan amanah.³ Ketaqwaan seorang pedagang harus tetap mengingat Allah SWT dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, sehingga dalam melakukan kegiatan bisnis seorang pedang akan menghindari sifat-sifat yang buruk seperti curang, berbohong, dan menipu pembeli. Seorang yang bertaqwa akan selalu menjalankan bisnisnya dengan keyakinan bahwa Allah SWT selalu ada untuk membantu bisnisnya jika dia berbuat baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Ketaqwaannya diukur dengan tingkat keimanan, identitas dan kualitas amal salehnya. Apabila dalam bekerja dan membelanjakan harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan dilandasi dengan keimanan semata-mata mencari ridha Allah, maka amal saleh ini akan mendapatkan balasan dalam bentuk kekuasaan di dunia, baik kuasa ekonomi maupun kekuasaan sosial atau bahkan kekuasaan polotik.⁴

Bisnis yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah Al-Quran dan hadist akan mengantarkan para pelakunya mencari sukses dunia dan akhirat. Standar

³ Ali Hasan, *Menejemen Bisnis Syari'ah (Kaya di Dunia Terhormat di akhirat)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 87.

⁴ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis...*, h. 69.

etika perilaku bisnis Syari'ah mendidik para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan taqwa, sederhana, melayani dengan baik dan amanah.⁵

Pedagang muslim hendaknya memiliki perilaku yang baik, seperti bertindak ramah kepada konsumen. Berperilaku baik dengan menerapkan sikap yang sopan santun akan membuat konsumen nyaman dan senang. Selain itu pedagang muslim juga harus bersikap baik saat melayani pembeli.⁶ Pembeli akan merasa senang jika dilayani dengan ramah dan baik. Memberikan tenggang waktu saat pembeli belum dapat membayar kekurangannya atau melunasi pinjaman. Sikap yang baik saat melayani akan membawa seorang pedagang banyak mengenal orang baru dan bisa saja mendapatkan teman untuk bekerjasama mengembangkan bisnisnya. Amanah juga perilaku yang harus dimiliki oleh pedagang muslim dalam berbisnis. Nabi Muhammad SAW, adalah contoh pembisnis yang jujur karena sifat amanahnya. Jika perilaku amanah dilakukan dengan baik maka seorang pedagang muslim akan dapat menjaga hubungannya dengan sesama manusia dengan cara menjaga kepercayaan orang lain yakni pembeli. Dapat menjaga hubungannya dengan Allah karena dapat menjaga amanah yang diberikan Allah terhadap harta yang Allah titipkan padanya. Dan dapat memelihara dirinya dari kebinasaan. Islam sangat menghargai kerja keras seseorang, kerja keras yang dilakukan akan mendapat pahala dari Allah SWT.

Seorang muslim yang unggul adalah manusia yang taqwa kepada Allah akan menjalankan bisnis dengan membawa keseimbangan dalam hidupnya,

⁵ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis...*, h. 187.

⁶ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis...*, h. 189.

imbang dalam hal dunia dan akhirat. Islam melalui Rasulullah SAW, mengajarkan bagaimana bisnis seharusnya dilakukan. Mulai dari etika berbisnis sampai penggunaan harta yang diperoleh. Kegiatan bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah SAW didasari oleh ahlak mulai dari kejujuran dan tutur kata yang baik. Allah SWT menyuruh hamba-hambanya bahkan mewajibkan untuk mencari harta kekayaan.⁷ Seperti yang dijelaskan dalam surat (Q.S. al-mulk 67:15).

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَالِيَهُ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyuruh hamba-hambanya untuk mencari rizki yang telah Allah siapkan di bumi dengan menggunakan cara yang halal. Dalam mencari rizki, seorang muslim harus tetap mengingat Allah. Saat rizki tersebut sudah diperolehnya maka dia harus menggunakan harta miliknya dengan baik dan benar. Fenomena yang terjadi saat ini manusia semakin egois dan individualistis dalam segala hal. Selama berbisnis mereka hanya memikirkan cara untuk mendapatkan keuntungan dan cara menghindari dari kerugian saja. Ketika keberhasilan datang pada mereka, mereka lupa bahwa harta yang mereka dapatkan hanyalah titipan dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan kelak diakhirat.

⁷ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis...*, h. 6.

Bengkulu adalah masyarakat yang mayoritas pemeluk agama Islam, artinya sedikit banyaknya masyarakat mengetahui tentang aturan dan ajaran Islam termasuk ajaran tentang penerapan bisnis berbasis syariah. Memang sudah seharusnya bisnis berbasis syariah itu diterapkannya oleh pedagang muslim di Bengkulu. Untuk melihat permasalahan tersebut secara pasti peneliti melakukan observasi awal pada pedagang muslim yang berada di Perumahan Cempaka Permai, ternyata sebagian dari pedagang sudah mengetahui bagaimana berdagang yang sesuai dengan prinsip syariah. Tetapi yang penulis temukan di lapangan masih ada pedagang yang belum menerapkan salah satu dari prinsip syariah dalam berbisnis seperti kurangnya kejujuran dan keadilan terutama dalam hal timbangan.

Perumahan Cempaka Permai merupakan perumahan yang tertua di kota Bengkulu selain itu masyarakat di Perumahan Cempaka Permai mayoritas beragama Islam. Dari hal ini peneliti ingin melihat penerapan bisnis yang dilakukan pedagang di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu. Terutama pedagang manisan, pedagang sayur, pedagang rumah makan, pedagang telur, dan pedagang beras. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Bisnis Berbasis Syari’ah Pada Pedagang Muslim (Studi Pada Pedagang Muslim Di Perumahan Cempaka Permai) Kota Bengkulu”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan bisnis berbasis syariah pada pedagang muslim di Perumahan Cempaka Permai?
2. Apakah perilaku bisnis pedagang muslim di Perumahan Cempaka Permai telah sesuai dengan bisnis syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan bisnis berbasis syariah pada pedagang muslim di Perumahan Cempaka Permai.
2. Untuk mengetahui perilaku bisnis pedagang muslim di Perumahan Cempaka Permai telah sesuai dengan bisnis syari'ah.

D. Kegunaan penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca terutama tentang bisnis berbasis syri'ah pada pedagang muslim.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang ilmu ekonomi islam
 - c. Bagi peneliti baru, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan peneliti topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi pedagang dalam bidang bisnis yang berbasis syari'ah terutama di lingkungan Kelurahan Cempaka Permai Kota Bengkulu.
- b. Penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan dan informasi yang berguna bagi lembaga dalam mengambil kebijakan terutama mengenai Penerapan bisnis berbasis syari'ah pada pedagang muslim.

E. Penelitian terdahulu

Yeni Gustiarni, 2014 mahasiswa S1 jurusan Ekonomi Syari'ah IAIN Bengkulu dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Pasar Panorama Kota Bengkulu*". Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana etika bisnis pedagang kaki lima pasar Panorama Kota Bengkulu, (2) Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di pasar Panorama Kota Bengkulu? Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui etika bisnis pedagang kaki lima di pasar panorama kota Bengkulu, Untuk mengetahui pandangan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di pasar panorama kota Bengkulu. Kegunaan penelitian ini agar dapat memberi wawasan mengenai etika bisnis pedagang kaki lima dan dapat meningkatkan kesadaran bagi pedagang kaki lima mengenai etika bisnis yang baik, buruk, benar, dan salah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif

yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mengenai Analisis etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di pasar panorama kota Bengkulu, teknik yang digunakan dalam menyelesaikan masalah ini adalah menggunakan teknik Observasi, Wawancara, Dokumentasi, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari penelitian diatas yang membedakan dengan penelitian saya adalah untuk judul penelitian terdahulu "*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Pasar Panorama Kota Bengkulu*". sedangkan saya penerapan bisnis berbasis syari'ah pada pedagang muslim (studi pada pedagang muslim di perumahan cempaka permai kota bengkulu). Jadi di penelitian terdahulu dia membahas tentang analisis etika ekonomi Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di pasar Panorama kota Bengkulu, penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif Sedangkan saya membahas tentang pengetahuan pedagang muslim di perumahan cempaka permai kota bengkulu telah menerapkan bisnis berbasis syari'ah dalam kegiatan bisnisnya.⁸

Rifa Atun Nurul Laily, 2012 "*Etika Bisnis Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Universitas Negeri Yogyakarta*" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika bisnis pedagang kaki lima di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta. Etika bisnis dalam penelitian ini ditinjau berdasarkan prinsip ekonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berniat jahat, prinsip keadilan, dan prinsip hormat pada diri sendiri. Penelitian ini termasuk jenis penelitian

⁸ Yeni gustiarni, *analisis etika bisnis islam terhadap prilaku pedagang kaki lima (dipasar panorama kota bengkulu)*, bengkulu : IAIN bengkulu. 2014.

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, adapun uji analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, disini penulis melakukan penelitian untuk mengetahui penerapan bisnis berbasis syari'ah pada pedagang muslim (studi pada pedagang muslim di perumahan cempaka permai kota bengkulu), penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rifa Atun Nurul Laily etika ekonomi umum bukan dalam ruang lingkup Islam.⁹

Adimas Fahmi Firmansyah 2013 mahasiswa S1 Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang "*Berjudul Praktek Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Toko Santri Syari'ah Surakarta).*" Hasil skripsi ini menjelaskan bahwa toko santri syari'ah telah menerapkan hukum-hukum Islam dalam bisnisnya. Hukum Islam yang telah diterapkan adalah niatnya dalam berbisnis, cara memperoleh laba dan permodalannya tidak mengandung riba, dan tanggung jawab untuk ikut menyebarkan nilai-nilai Islam sehingga terciptanya kemaslahatan hidup didunia dan akherat, serta dampak sosial untuk masyarakat dengan menggunakan hartanya di jalan Allah (membayar zakat, bershadaqah, dan berinfak). Yang membedakan dengan penelitian saya adalah untuk judul penelitian terdahulu "*Berjudul Praktek Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Toko Santri Syari'ah Surakarta).*" Sedangkan saya berjudul penerapan bisnis berbasis syari'ah pada pedagang muslim (studi pada pedagang muslim di

⁹ Rifa atun nurul laily, *etika bisnis pedagang kaki lima di kawasan universitas negeri yogyakarta*, yogyakarta : UIN yogyakarta. 2012

perumahan cempaka permai kota Bengkulu, penelitian terdahulu membahas tentang cara memperoleh laba dan permodalannya dengan tidak mengandung riba, serta dampak sosial untuk masyarakat dengan menggunakan hartanya di jalan Allah seperti (membayar zakat, bershadaqah, dan berinfaq). Sedangkan saya lebih membahas pada penerapan bisnis berbasis syari'ah dengan menitik beratkan pada pembahasan konsep aksioma etika bisnis Islam pada pedagang muslim. Dan inti dari penelitian saya ini adalah apakah pedagang muslim di perumahan cempaka permai telah menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang sesuai dengan hukum islam yang dapat diukur dengan konsep etika bisnis Islam.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yang bersifat kualitatif. Prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati. Karena itu dalam penelitian ini setiap gejala yang terkait dengan penerapan bisnis yang berbasis syari'ah akan dikaji secara menyeluruh dan mendalam serta diupayakan memberikan makna yang mendalam tentang fenomena yang ditemukan.¹¹ Dengan demikian antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya akan saling terkait. Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata dan tindakan selebihnya adalah

¹⁰ Adimas fahmi firmansyah, *Praktek Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Toko Santri Syari'ah Surakarta)*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga. 2013),h.9

¹¹ Djama'an Satori, Aan komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 5.

data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Metode penelitian kualitatif dipilih karena penulis ingin mendapatkan deskripsi tentang pemahaman pedagang muslim di Perumahan Cempaka Permai tentang bisnis berbasis syari'ah.

2. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis pertama kali yaitu 20 November 2015. Penelitian ini dilakukan di Perumahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Di Perumahan Cempaka Permai ini terdapat 25 RT 08 RW. Peneliti melakukan penelitian khusus di tiga RT yaitu RT 17, RT 18 dan RT 19 dan satu RW yaitu RW 06.

3. Subjek/Informan Penelitian

Teknik pemilihan subjek (informan) menggunakan model *purposive sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.¹² Pemilihan metode ini dianggap mampu menyajikan subjek/informan yang representatif terhadap tujuan penelitian serta dasar pengelompokannya. Subjek/informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari Pedagang Manisan, Pedagang Sayur, Pedagang Rumah Makan, Pedagang Telor Dan Pedagang Beras.

¹² Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Kelima (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 35

4. Sumber dan teknik pengumpulan data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan¹³ atau dari subjek yang di teliti yaitu para Pedagang Muslim di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu dengan cara wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan umumnya dapat berupa buku, bukti catatan dan jurnal yang relevan dengan pembahasan penulis.¹⁴

c. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian yaitu para Pedagang muslim di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data primer atau data awal melalui survey lokasi dan masalah dalam Penerapan Bisnis Berbasis Syariah pada Pedagang Muslim di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui

¹³ Husen Umar, *Metodelogi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) h. 42

¹⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.88

percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin memperoleh informasi yang jelas dari informan.¹⁵ Wawancara yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan wawancara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan informasi mengenai narasumbernya dan juga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Data yang diperoleh berupa catatan, foto kegiatan penelitian, dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Foto yang diambil berupa kegiatan narasumber saat bekerja atau foto tempat usaha tersebut dilakukan. Sedangkan catatan diperoleh dari salinan transkrip wawancara peneliti dan narasumber.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman.

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga dikatakan sudah jenuh.

¹⁵ Djma'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 130

Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, *display*, *conclusion* data.

Langkah analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Yaitu proses berupa membuat singkatan, memasukkan tema dan membuat batasan-batasan permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. *Data Display* (Penyajian data)

Suatu rangkaian organisasai informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi dalam bentuk utuh.

c. *Conclusion* (Pengarikan kesimpulan)

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.¹⁶

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&BD*, (Bandung :Alfabeta, 2006), h. 65

G. Sistematika penulisan

Sebagai upaya yang memperoleh pembahasan yang sistematis sehingga dapat di pahami secara teratur, maka penulis menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan sejak awal. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I: pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, karena bab I ini yang menghantarkan pada pembahsan penelitian ini, sehingga dengan adanya rancangan yang terdapat pada bab ini, mulai dari latar belakang sampai sistematika pembahsan daat mengantarkan dan mempermudah dalam mengadakan penelitian ini dan dalam menyelesaikan penelitian ini.

BAB II: kajian teori. Bab ini menjelaskan tentang pengertian bisnis, pengertian bisnis syari'ah, definisi bisnis menurut Al-Quran, tujuan bisnis, dasar hukum bisnis, etika bisnis dalam Islam, ruang lingkup etika bisnis, pengertian pedagang, pelaku pedagang, pedagang menurut Al-Quran dan hadis. Bab II ini diharapkan sebagai upaya untuk memahami Penerapan Bisnis Berbasis Syari'ah Pada Pedagang Muslim.

BAB III: gambaran umum Tentang Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu, bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum tentang Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu.

BAB IV: Hasil Penelitian, bab ini akan menjelaskan hasil yang diperoleh dalam penelitian yang diuraikan meliputi penerapan bisnis berbasis syari'ah terhadap pedagang muslim yang berada di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu, serta perilaku-prilaku pedagang muslim di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu, apakah sesuai dengan bisnis syari'ah atau tidak.

BAB V: Kesimpulan dan Saran, bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini, yang memuat uraian kesimpulan yang berisi jawaban atas pokok-pokok permasalahan dan juga berisi saran-saran yang akan berguna bagi penyusun khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Bisnis

1. Pengertian Bisnis

Seorang manusia memiliki kebutuhan yang banyak dalam memenuhi aktivitas-aktivitasnya. Kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan yang mendesak (primer), kebutuhan tidak mendesak (sekunder), dan kebutuhan pelengkap (tersier). Kebutuhan manusia tidak hanya kebutuhan berupa barang saja melainkan kebutuhan akan jasa. Kebutuhan akan barang dan jasa akan terpenuhi saat mereka memiliki kemampuan untuk mencari lalu mengelolanya menjadi yang mereka butuhkan. Namun ada sebagian orang yang tidak dapat membuat dan mengelolanya sendiri, maka peran manusia lain (penjual atau penyedia) dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Kegiatan pemenuhan barang dan jasa ini selain dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan manusia juga dijadikan cara mendapatkan *profit* atau laba. Laba yang diperoleh akan digunakan kembali untuk memenuhi kebutuhannya (penjual atau penyedia). Kegiatan dengan keinginan mencari laba inilah disebut dengan bisnis.

Secara historis kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu “*business*” yang berarti: perusahaan, usaha, dan perdagangan.¹⁷ Maksudnya bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi

¹⁷ Buchari Alm, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, CV 2014), h. 20

untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁸ Bisnis juga berarti “ aktivitas guna meningkatkan nilai tambah barang dan jasa.”¹⁹ Dalam kamus bahasa indonesia bisnis adalah usaha dagang atau usaha komersial.²⁰ Bisnis sendiri memiliki dua pengertian yang berbeda, yakni : pertama bisnis adalah sebuah kegiatan. Kedua, bisnis adalah sebuah perusahaan. Bisnis dapat dikatakan sebuah kegiatan yang terorganisir karena didalam bisnis ada banyak kegiatan yang dilakukan. Kegiatan dimulai dengan input berupa mengelola barang lalu diproses setelah itu menghasilkan output berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Sedangkan secara etimologi, bisnis memiliki arti dimana seseorang atau sekelompok dalam keadaan yang sibuk dan menghasilkan keuntungan atau profit bagi dirinya atau kelompok.²¹

Menurut Skinner (1992) bisnis adalah pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat.

Menurut Reymons E. Glos et.al (1997) menyebutkan bahwa bisnis jumlah seluruh kegiatan yang diorganisasi oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri, menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. ²²

¹⁸ Buchari Alm, *pengantar Bisnis*,...21

¹⁹ Ma'aruf Abdullah, *Menejemen Bisnis Syariah*, Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2014, h. 1.

²⁰ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 128.

²¹ Husein Umar, *Businness An Introduction*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.3.

²² Muhamad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gama Insani Press, 2002, h. 4

Menurut Brow dan Petrello (1976) menyatakan bahwa bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.²³

Menurut Harsono, Bisnis adalah semua lembaga, besar atau kecil, dengan berbagai variasi bidang kegiatan yang menciptakan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba.²⁴

Menurut Manulang, Bisnis adalah segala aktivitas dari sebuah lembaga yang bergerak dalam dunia bisnis yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.²⁵

Pengertian Bisnis dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain: jenis kegiatannya, kegunaan dan manfaatnya, motif dilaksanakannya, dan siapa pelakunya.²⁶ Dilihat dari jenis kegiatannya bisnis dibedakan menjadi empat, yaitu: *pertama*, bisnis yang bergerak dalam pertambangan bisnis ini disebut dengan eksekutif. *Kedua*, bisnis agraris atau bisnis yang berkaitan dengan bercocok tanam atau bidang pertanian. *Ketiga*, bisnis industri. *Keempat*, bisnis yang bergerak dibidang jasa. Bisnis yang dilihat dari sisi kegunaan dan manfaatnya dibagi empat yaitu: bentuk barang yang diubah dari mentah ke benda yang telah jadi, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan kegunaan kepemilikan. Jika dilihat dari segi motifnya dibedakan menjadi dua yaitu: *profit motive* dan *non profit motive*.

²³ Buchari Alm, *pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, CV 2014), h. 20

²⁴ Harsono, *pengantar Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2006, h. 10

²⁵ Manulang Zimmer, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Pustaka Nasional, 2002, h. 8.

²⁶ Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 4

Sedangkan dari segi pelakunya dilakukan oleh individu dan kelompok yang dijalankan menggunakan manajemen.

Kata bisnis sudah sangat populer sekarang ini, banyak sekali yang mulai mempelajari dan menggeluti bisnis untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Bisnis tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki banyak modal dengan membuka sebuah perusahaan, tetapi dilakukan pula oleh orang yang memiliki modal kecil dengan bisnis bertaraf kecil. Semua pelaku bisnis yang melakukan bisnis dalam taraf besar maupun kecil mengharapkan keuntungan yang terus meningkat setiap tahun. Sehingga bisnis mereka semakin berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Untuk menjaga agar bisnis tetap ada, seorang wirausaha atau pelaku bisnis harus memiliki inovasi yang kreatif. Inovasi sangat dibutuhkan untuk mengatasi kejenuhan yang dirasakan oleh wirausaha dan konsumen yang merasakan.

Jadi, yang dimaksud dengan bisnis adalah suatu organisasi yang menjual jasa atau barang kepada pembeli atau konsumen ataupun bisnis lainnya, untuk memperoleh laba. Ada tiga hal penting dalam bisnis yaitu: menghasilkan barang dan jasa, mencari profit atau keuntungan, dan memaksimalkan kebutuhan konsumen.

2. Pengertian Bisnis Syari'ah

Agama Islam mengenal kata syari'ah atau hukum Islam atau *Islamic Laws* yang mengatur tentang ibadah dan muamalah. Syari'ah memiliki landasan yang kuat dalam bentuk kebijaksanaan dan kebahagiaan manusia

untuk kehidupan di dunia dan di akhirat.²⁷ Syari'ah berasal dari bahasa Arab "syara" atau "syri'at" yang berarti *the moslem law* atau hukum Islam. Syari'ah juga berarti pelaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan.²⁸ Menurut bahasa, syari'ah artinya adalah jalan yang lurus atau jalan yang menuju mata air yang mengalir yang ingin diminum.²⁹ Syaikh Al-Qardhawi mendefinisikan kata syari'ah memiliki pengertian yang cukup luas dan komprehensif. Di dalamnya mengandung pengertian aspek ibadah, muamalah, ekonomi, dan keluarga.³⁰

Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula memberi pengertian bahwa bisnis syari'ah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing baik penjual maupun pembeli.³¹ Syafi'i Antonio, syari'ah mempunyai keunikan tersendiri, Syari'ah tidak saja komprehensif, tetapi juga universal. Universal bermakna bahwa syari'ah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh setiap manusia. Keuniversalan ini terutama pada bidang sosial (ekonomi) yang tidak membeda-bedakan Antara kalangan Muslim dan non-Muslim.³² Untuk menjawab masalah-masalah ini Allah SWT telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam.

²⁷ Ali Hasan, *Menejemen...*, hlm. 4

²⁸ Ma'aruf Abdullah, *Menejemen Bisnis Syariah*, Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2014, h. 1.

²⁹ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Lembaga Studi Sosial Dan Agama (Elsa), 2012, h. 2.

³⁰ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung: Mizan, 2006, h. 25.

³¹ Hermawan Kartajaya dan Muhamad Syarir Sula, *Marketing Syariah*,... h. 45

³² Andri Triandana, "*Definisi Bisnis Berbasis Syariah*", Yogyakarta: PT Grapindo Persada, 2007. h. 33

Dari pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa bisnis syari'ah adalah segala usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berupa aktivitas produksi, distribusi, konsumsi dan perdagangan baik berupa barang maupun jasa yang sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al- Sunnah. Bisnis Syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah.

Pengaturan kegiatan ekonomi Islam dalam hal berbisnis, menggunakan Instrumen hukum menurut agama Islam agar kegiatan usaha berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam. Larangan dalam persaingan usaha dapat dilihat dari instrumen fiqh muamalah, larangan-larang tersebut yaitu:³³

- a. Larangan menimbun harta. Seorang pedagang tidak boleh menimbun barang dagangannya untuk dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi.
- b. Larangan menetapkan harga. Menurut agama Islam harga yang ada di pasar ditentukan oleh pasar sendiri bukan oleh penjual barang tersebut.
- c. Tidak boleh menetapkan harga barang dagangan di bawah harga yang ada di pasar.

³³Mustafa Kamal Rokan, Hukum *Persaingan Usaha*, Jakarta: Rajawali pers, 2012, h. 47.

d. Jual beli yang bersyarat (*ta'alluq*)

Islam menghalalkan kegiatan usaha perdagangan, perniagaan atau jual beli. Seorang muslim dalam menjalankan usahanya dituntut untuk menggunakan cara yang khusus, ada aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim menjalankan kegiatan bisnisnya agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. Aturan bisnis Islam, menjelaskan macam-macam etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan bisnis. diharapkan dengan menggunakan dan patuh pada etika bisnis Islam, seorang pedang muslim dapat menjaga usahanya lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT baik di dunia dan di akhirat. Etika bisnis Islam memberikan jaminan, baik kepada pelaku bisnis tersebut maupun pembeli atau pelanggan, masing-masing akan mendapat keuntungan sesuai dengan yang diinginkan dan dibutuhkan.

3. Definisi Bisnis menurut Al-Quran

Definisi dari bisnis sendiri adalah kegiatan yang terorganisir dimulai dengan input berupa mengelola barang lalu diproses setelah itu menghasilkan *output* berupa barang setengah jadi atau barang jadi, di distribusikan kepada masyarakat dan dari distritribusi ini akan di peroleh *profit* atau keuntungan.³⁴ Al-Qur'an menjelaskan tentang konsep bisnis dengan beberapa kata yang di antaranya adalah kata : *at-tijarah* (berdagang, berniaga), *al-bai'u* (menjual), dan *tadayantum* (muamalah).³⁵

³⁴ Akhmad Nur Zaroni, *bisnis dalam perspektif islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)*, Mazahib Vol. IV, No. 2, Desember 2007, h. 177-179

³⁵ Ma'aruf Abdullah. *Menejemen Bisnis Syari'ah*. (Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2014.) h.

Al-Tijarah dari kata dasar t-j-r, *tajara*, *tajaratan wal tajiratan* yang memiliki makna dagang, berniaga. Kata *tijarah* dalam Al-Qur'an dapat ditemui di surat *Al-Baqarah* ayat 282, *An-Nisa* ayat 29, *At-Taubah* ayat 24, *An-Nur* ayat 37, *Al-Fatir* ayat 29, *As-Shaff* ayat 10, dan *Al-Jumu'ah* ayat 11. Beberapa ayat tersebut menjelaskan tentang perniagaan dalam konteks material dan non material. Surat *At-Taubah* ayat 24, *An-Nur* ayat 37, dan *Al-Jumu'ah* ayat 11 menjelaskan tentang jual-beli dalam konteks material. Sedangkan ayat yang menjelaskan tentang konteks material dan non material ada di *Al-Baqarah* ayat 282, *An-Nisa* ayat 29, *Al-Fatir* ayat 29, dan *As-Shaff* ayat 10. Perdagangan yang dimaksud adalah perdagangan yang baik sesuai yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadist. Sedangkan Jual-beli yang dilakukan harus menguntungkan dan bermanfaat bagi banyak orang sekitar. Jual beli yang dilakukan didasari dengan kerelaan diantara kedua belah pihak dan dilakukan dengan keterbukaan atau jujur pada kondisi barang dan jasa agar orang lain tidak merasa kecewa. Menggunakan harta yang di peroleh dari usahanya dengan baik dan tidak berpoya-poya, membantu orang lain dengan harta yang dia miliki.

Al-bai'u adalah lawan kata dari *al-syira'* (beli). *Al-ba'i* secara etimologi berarti menjual. Secara terminologi, salah satu ulama fiqh yakni *Sayyid Sabiq* mendefinisikan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ
 وَلَا خِئْلَةً وَلَا شَفَعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Kata al-bai' dalam surat Al-Baqarah ayat 254 yang artinya "hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (dijalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim."

Pembelanjaan harta yang diperoleh dari proses jual beli harus digunakan dengan baik agar menjadi bekal saat hari kiamat nanti. Selanjutnya ada disurat *Al-Baqarah* ayat 275 yang menjelaskan tentang jual beli yang diharamkan dan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan yang berlebihan atau disebut dengan riba.

Selain *al-bai'* dan *tijarah*, dalam Al-Qur'an bisnis juga disebut dengan kata *tadayantum* yang disebut satu kali pada surat *Al-Baqarah* ayat 282 " Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar". Muamalah Yang dimaksud adalah kegiatan ekonomi, seperti: jual-beli, sewa menyewa, dan hutang piutang, dan lainnya.

Al-Qur'an seringkali menyebut bisnis dengan menggunakan kata-kata jual-beli, untung-rugi dan lainnya. Dalam Al-Qur'an *At-Taubat* ayat 111 menjelaskan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَبْلِ لَهُمُ الْجَنَّةِ
 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ
 وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ
 الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱۱﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar. (QS. At-Taubah ayat 111).

Dalam surat *At-taubah* ayat 111 Allah memberitahukan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman bahwa Allah akan menggantikan diri dan harta hamba-Nya yang beriman jika mereka menyerahkan segalanya di jalan Allah SWT dengan pengganti surga. Setiap hamba yang ikhlas menyerahkan semuanya kepada Allah maka Allah akan mengganti keikhlasan tersebut dengan imbalan yang lebih baik dari apa yang hamba-Nya berikan. Bisnis dalam Al-Qur'an baik yang terambil dari terjemah *tijarah, al-bai, isytara, tadayantum*, tidak hanya menjelaskan bisnis dalam sifat material, tetapi juga immaterial. pedagang muslim sebagai pelaku bisnis harus bekerja sesuai profesionalitas dan tetap menjalankan perintah Allah SWT. Dalam konteks inilah Al-Qur'an menawarkan keuntungan dengan suatu bursa yang tidak pernah mengenal kerugian, yaitu *tijarah lan tabura*.

4. Tujuan Bisnis

Bisnis dalam Al-Quran dikategorikan ke dalam tiga kelompok yaitu bisnis yang menguntungkan, bisnis yang merugi dan pemeliharaan prestasi hadiah dan hukuman. Bisnis yang menguntungkan mengandung tiga dasar yaitu:

1. Mengetahui bisnis investasi yang paling baik
2. Membuat keputusan yang paling logis sehat dan masuk akal.
3. Mengikuti perilaku yang baik

Bisnis yang merugi bisnis ini merupakan bisnis yang pertama karena ketidakadaan atau beberapa kekurangan elemen dari bisnis yang menguntungkan.

Pemeliharaan prestasi, hadiah dan hukuman dalam hal ini Al-Quran menyuruti bahwa segala perbuatan manusia tidak lepas dari sorotan Allah SWT. Maka dari itu siapapun yang melakukan prestasi yang positif akan mendapatkan pahala (*reward*), begitupun sebaliknya.³⁶

5. Dasar Hukum Bisnis

Istilah hukum bisnis dewasa ini lebih banyak dipergunakan, walaupun ada istilah lain yang mirip-mirip dengan istilah hukum bisnis seperti: hukum dagang (*trade law*), hukum perniagaan (*commercial law*) dan hukum ekonomi (*economic law*) namun istilah hukum dagang dan hukum perniagaan merupakan istilah yang cakupannya sangat sempit.

³⁶ Ma'aruf Abdullah, *Menejemen Bisnis Syariah*, Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2014, h. 38-44

Sebab pada prinsipnya kedua istilah diatas hanya mencakup topik-topik yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) saja.

Fiqih menduduki tempat yang paling dalam budaya hukum umat manusia secara keseluruhan. Tidak seperti banyak tradisi hukum lainnya, fiqih telah memulai sistem hukum dan formulasi kaidah-kaidah hukum-hukumnya sendiri pada awal mula dari tarap perkembangannya.

Dalam kaidah dengan kegiatan ekonomi, hukum Islam (fiqih) ini merupakan salah satu dari aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqih yang digunakan dalam mendefinisikan transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan kaidah fiqih muamalah. Kaidah fiqih muamalah adalah “*al ashlu mua’malati al ibadah hatta yadullu ad dailiilu ala tahrimiha*” (hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Ini berarti semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun ajaran yang ada di dalam syariat Islam (Al-Quran maupun Al-Hadis), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam.

Kaidah fiqih dalam muamalah yang ditulis diatas memberikan arti bahwa dalam kegiatan muamalah yang notabene urusan keduniaan, manusia diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dalam lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya. Kaidah ini didasarkan pada hadis Rasulullah yang berbunyi: *antum a’lamu bi ‘umurid duniyakum*’ (kamu lebih tau atas urusan duniamu) bahwa dalam

urusan kehidupan dunia yang penuh dengan perubahan atas ruang dan waktu, Islam memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya, tanpa memberikan aturan-aturan kaku yang bersifat dogmatis. Hal ini memberikan dampak bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umumnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan ini, khususnya berkenaan dengan fungsi manusia sebagai *khalifatul-Llah fil'ardlh* (wakil Allah di bumi).

Di dalam *literature* hukum Islam, istilah hukum bisnis dapat dipadankan dengan pengertian hubungan antara manusia yang merupakan bagian dari muamalah yang mempunyai prinsip-prinsip sebagaimana diterangkan dibawah ini, empat prinsip syari'ah dalam muamalah. Prinsip syari'ah dalam bidang muamalah adalah boleh, kecuali ada ketentuan syariat yang melarangnya. Ini artinya, selama dalil tidak ada yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka itu diperbolehkan. Inilah sisi rahmat Allah SWT yang terbesar yang diberikan kepada umat manusia.

Hukum muamalah Islam ini mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara unsur keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan.

Akad merupakan pertalian antara *ijab kabul* yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Oleh karena itu dapat diperoleh unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

a. Pertalian *ijab kabul*

Ijab merupakan pernyataan kehendak oleh satu pihak (*ijab*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Kabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *ijab* tersebut oleh pihak lainnya yaitu (*kabul*). *Ijab* dan *Kabul* ini harus ada dalam melakukan suatu perikatan yang bentuknya beraneka ragam dan dijabarkan pada bagian rukun akad.

b. Dibenarkan oleh syara'

Dalam melaksanakan perikatan disini tidak boleh bertentangan dengan syari'ah atau yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan as-sunnah. dan apabila pelaksanaannya bertentangan mengakibatkan tidak sahnya suatu akad.

c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan suatu tindakan hukum, dimana akad menimbulkan akibat hukum terhadap satu objek yang diperjanjikan oleh para pihak dan memberikan konsekwensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Hukum perjanjian syari'ah dalam kata lain disebut dengan *al-aqd* atau akad, merupakan suatu ikatan oleh dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya. Dari akibat hukum itulah sebagai tujuannya. Karena ini merupakan syari'ah maka perjanjian atau akad harus didasarkan pada yang tidak menyimpang dari ajaran Islam yakni pedoman al-quran dan as-sunah. Adapun perjanjian syari'ah itu sendiri ada bermacam-macam bentuk dan sifatnya dilihat dalam berbagai segi menurut pandangan para ulama'. Akan tetapi pada intinya dari pembagian itu dapat kami simpulkan, hanya terdiri dari *akad musammā* (akad yang telah diberi nama dan ketentuan hukumnya oleh para pembuat hukum) dan *hoiru musammā* (akad yang belum ditentukan namanya ketentuannya).

Segala harta yang ada di alam ini semua di muka bumi, di laut atau di dasar adalah milik Allah SWT secara mutlak. Manusia disuruh memiliki harta yang di sediakan oleh Allah SWT melalui ilmu pengetahuan dan kemahiran yang di anugerahkan kepadanya. Mereka yang memiliki harta kekayaan di dunia adalah sebagai pemegang amanat Allah SWT dan bertanggung jawab terhadap harta-harta tersebut.

Firman Allah SWT dalam QS Al-Mulk Ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا
 مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Hikmah dari ayat tersebut adalah mencari harta kekayaan amat digalakkan oleh Islam, karena harta merupakan alat bagi mencapai kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dengan harta tersebut seseorang dapat memenuhi keperluan hidupnya di samping dapat menunaikan tanggung jawabnya terhadap agama. Dalam mencari harta kekayaan, umat Islam dikehendaki menggunakan sebagian dari pada hartanya pada jalan kebaikan dan kebajikan untuk faedah bersama. Untuk memastikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dilaksanakan dengan baik dan mencapai keridhaan Allah SWT, Islam telah menggariskan beberapa peraturan untuk mencapai hal tersebut.

6. Etika Bisnis dalam Islam

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang artinya adalah norma, nilai, kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang baik. Sedangkan artinya dalam bentuk jamak adalah *ta etha* atau adat istiadat. Banyak sekali pengertian tentang kata etika, dalam kamus bahasa Indonesia kata etika berarti kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau asas perilaku yang menjadi

pedoman atau patokan perilaku tersebut.³⁷ Menurut David P. Baron, etika adalah suatu pendekatan yang sistematis atas penilaian moral yang didasarkan pada penalaran, analisis, sintesis, dan reflektif.³⁸ Lawrence, Weber, dan Post berpendapat bahwa etika adalah suatu konsepsi tentang tingkah laku yang benar dan salah.³⁹

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dilengkapi dengan akal pikiran. Dengan akal pikiran ini manusia dapat menerima ilmu tentang hal yang benar dan yang salah. Etika sering kali dihubungkan dengan adat istiadat dan juga agama. Semua agama dalam kitab sucinya mengajarkan tentang tiga pokok ajaran yaitu, Ketuhan, etika dan tata susila, serta, ritual atau tata cara beribadat. Etika sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup baik individu maupun kelompok. Fungsi adanya etika atau akhlak tugas manusia sebagai khalifah di bumi untuk membuat keseimbangan dalam hidupnya.

Etika Islam sendiri didasarkan pada hak manusia atas kemerdekaan. Pada prinsipnya kemerdekaan adalah hak manusia untuk hidup yang harus terus dijaga dan dilindungi dengan kebaikan dan kebenaran.⁴⁰ Islam juga memiliki aturan tentang etika yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis dalam berbisnis. Etika dipandang sama dengan akhlak yang membahas tentang perilaku baik buruknya seseorang. Titik sentral dari etika bisnis Islam sendiri adalah untuk

³⁷ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 402

³⁸ Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 27.

³⁹ Sukrisno agoes dan I cenik ardana, *Etika Bisnis dan Profesip tantangan membangun manusia seutuhnya.....*h.21.

⁴⁰ Hasan Menejemen.....h.177

menjaga perilaku pedagang muslim dengan tetap bertanggung jawab karena percaya kepada Allah SWT. Etika bisnis Islam bersumber pada Al-Qur'an sebagai pedoman. Al-Qur'an adalah sumber segala ajaran bagi seluruh umat muslim yang menjelaskan tentang norma, aturan atau hukum, dan nilai-nilai yang mengatur segala aktivitas manusia termasuk dalam kegiatan bisnis.

Setiap pelaku bisnis Islam memiliki aturan-aturan atau etika yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan karena manusia tidak hanya hidup sendiri melainkan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan memiliki pertanggung jawaban yang akan dia ajukan kepada Allah SWT.⁴¹ Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist yang telah diterapkan oleh Rasulullah saat menjalankan bisnisnya. Menurut Yusuf Qardhawi etika diterapkan pada kegiatan ekonomi yang dilakukan. Qardhawi berpendapat jika ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) saling berkaitan karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan yang Islami.⁴² Tanpa adanya akhlak dalam bisnis, manusia akan semena-mena dalam menjalankan bisnis tanpa melihat halal dan haram. Berikut adalah etika bisnis menurut Qardhawi⁴³ sesuai dengan bidang ekonomi.

1. Etika bisnis dalam bidang produksi adalah:
 - a. Produksi yang halal.
 - b. Perlindungan terhadap kekayaan alam.
 - c. Mewujudkan swadaya.

⁴¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007, h.10.

⁴² Djakfar, *Etika Bisnis...*, h. 21.

⁴³ Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006 h. 18

- d. Merealisasikan swasembada.
 - e. Bekerja adalah hal utama dalam produksi.
2. Etika bisnis dalam bidang konsumsi adalah:
 - a. Menafkahkan harta dalam kebaikan.
 - b. Tidak berfoya-foya.
 - c. Sederhana.
 3. Etika bisnis dalam bidang keuangan adalah:
 - a. Pengakuan hak pribadi.
 - b. Pengakuan warisan.
 - c. Kebutuhan Al-Quran dan neraca.
 - d. Imbang dalam rezeki dan kerja.
 - e. Memenuhi hak para pekerja.
 4. Etika bisnis dalam bidang distribusi adalah:
 - a. Tidak berdagang barang haram
 - b. *Sidiq*, amanah, jujur.
 - c. Adil dan menjauhi *riba*.
 - d. Kasih sayang dan tidak monopoli.
 - e. Toleransi, persaudaraan dan sedekah.⁴⁴

Prinsip etika bisnis menurut Qardhawi adalah salah satu prinsip yang dapat menjadi rujukan bagi pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Selain Qardhawi masih banyak lagi prinsip etika bisnis yang dijelaskan oleh para ahli ekonomi Islam. Dengan begitu prinsip etika bisnis Islam yang ada

⁴⁴ Sentot Imam Wahjono, *Bisnis modern,...*19

dapat di peroleh secara umum. Secara umum prinsip etika bisnis Islam dapat dilihat dari kesatuan (tauhid), Keseimbangan (keadilan), Tidak melakukan monopoli, Amanah (terpercaya), Jujur, Produk yang dijual halal, Tidak melakukan praktek mal bisnis. Etika bisnis Islam ini bertujuan agar setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan dapat menyelamatkan sumber daya alam dari penggunaan yang dieksploitasi. Secara umum prinsip etika bisnis Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kesatuan (*Tauhid*)

Tauhid berasal dari kata *wahhada-yuwahhidu-tawhiddan*. Secara harfiah artinya: menyatukan, mengesakan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu.⁴⁵ Ada tiga macam tauhid yakni *Tauhid Rubbubiyah* (percaya segala sesuatu yang ada didunia, qadha dan qadhar merupakan keesaan Allah SWT), *Tauhid al-Asma' wa al-Sifat* (pengakuan tentang nama-nama Allah dan sifatnya), *Tauhid Uluhiyah* (memusatkan segala yang dilakukan dalam ibadah dan ketaatannya hanya pada Allah SWT).⁴⁶

Tauhid adalah prinsip utama dalam agama Islam dengan ditandainya pembacaan kalimat syahadat bagi seorang muslim yang beriman. Hubungan antara manusia dengan Tuhan pencipta alam semesta. Hubungan ini muncul sebuah konsekuensi penyerahan (*Islamisasi*) dari manusia kepada Tuhan yang disembahnya, penyerahan yang dimaksud berupa penyerahan kalbu, wajah, akal pikiran, ucapan, dan amal.⁴⁷ Dengan penyerahan yang dilakukan oleh

⁴⁵ Sudarno Shobron, et al. *Studi Islam, jilid 1*, Surakarta: LPID Universitas Muhammadiyah Surakarta, h. 13.

⁴⁶ Sudarno Shobron, et al. *Studi islam, jilid 1.....h.29*

⁴⁷ Daud Rasyid, *Islam Dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta : Gema Insani Press, 1998,h. 17.

seorang manusia kepada tuhan, maka setiap kebebasan yang dia lakukan akan selalu tetap pada hal yang benar sesuai dengan syari'ah. Tauhid dapat menggabungkan konsep ekonomi, sosial, dan politik, serta keagamaan yang dilandaskan pada keagamaan.

Dalam kegiatan ekonomi tauhid adalah alat bagi manusia untuk menjaga perilakunya dalam berbisnis. Dengan adanya penyerahan diri kepada Tuhan maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Sebab perilaku yang menyimpang akan membawa kemudharatan bagi individu dan orang lain. Dari hal ini munculah tiga asas pokok yang dipegang oleh individu muslim:⁴⁸

1. Allah adalah pemilik dunia dan seluruh isinya dan hanya Allah yang dapat mengatur semuanya menurut apa yang Dia kehendaki. Dalam hal harta, manusia adalah pemegang amanah dari Allah atas harta yang sepenuhnya dimiliki oleh Allah.
2. Allah adalah pencipta seluruh makhluk hidup dan semua makhluk hanya tunduk kepada-Nya.
3. Iman kepada hari kiamat. Keimanan akan datangnya hari kiamat akan membuat perilaku ekonomi orang muslim berjalan sesuai dengan syariat karena hal yang dilakukan didunia akan di pertanggung jawabkan di akhir nanti.

⁴⁸ M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 31.

Hal yang mencerminkan dari kepercayaan manusia dengan agamanya adalah akhlak. Dengan adanya keyakinan kepada Tuhan, manusia akan lebih memperhatikan perilakunya kepada sesama juga kepada alam semesta yang Tuhan ciptakan. Kepada sesamanya manusia tidak akan merugikan pihak lain dengan melakukan *gharar, maysir dan riba*'. Baik buruknya perilaku dan akhlak bisnis seorang pedagang akan berpengaruh dengan usahanya yang sukses atau gagal.

b. Keseimbangan (keadilan)

Keadilan adalah yang sangat penting, bahkan dalam kitab Al-Qur'an kata keadilan disebutkan lebih dari 1000 kali⁴⁹. Dengan adanya kata keadilan dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa keadilan sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Keseimbangan atau keadilan ini merupakan penjelasan yang sangat lengkap tentang hukum, politik dan ekonomi.⁵⁰ Dalam hal ekonomi kesejajaran atau keadilan dilakukan dalam hal distribusi, produksi dan konsumsi yang baik. Pemahaman ini berkaitan pendayagunaan dan pengembangan harta yang dimiliki oleh seseorang. Pendayagunaan harta yang dimaksud adalah dengan membantu masyarakat miskin yang menjadi kewajiban bagi orang-orang yang lebih beruntung dalam segi harta. Allah SWT menyebut umat Islam sebagai ummatan wasathan, artinya bahwa umat Islam adalah umat yang mempunyai kebersamaan, kedinamisan, arah dan tujuan yang jelas serta

⁴⁹ Anis Wulandari, *Menyingkap Nilai Keadilan (Dalam Perspektif Syari'ah Islam) Yang Terkandung di Dalam Good Corporate Governance*, Jurnal Investasi Vol. 6 No. 2 Desember 2010, h. 105.

⁵⁰ Yusanto, *Mengagas ...*,h.39.

mempunyai aturan-aturan yang membantu mereka dalam menentukan perilaku sebagai penengah dan pembenar.⁵¹

Dalam konsep keadilan hak milik suatu benda yang tidak terbatas juga tidak dibenarkan. Semua benda yang tidak terbatas diciptakan Allah SWT. Untuk hamba-Nya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh manusia di muka bumi. Semua yang ada dalam konsep keadilan mengenai pendayagunaan harta dan penggunaan benda tidak terbatas dimaksudkan agar setiap manusia sadar jika semua yang ada di dunia adalah milik Tuhan. Dengan kesadaran tersebut manusia akan terhindar dari kebinasaan karena harta yang dia miliki. Karena tugas manusia di bumi tidak hanya mencari harta untuk kebutuhan pribadinya keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, melainkan ada tugas lain yakni sebagai *khalifatullah fil ardh*. Sebagai seorang khalifah di bumi Allah, manusia dituntut untuk bisa mendistribusikan seluruh rahmat kepada semua umat dengan menggunakan cara yang adil berdasarkan akal dan hati nurani yang dia miliki dan secara *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.⁵²

Pihak-pihak yang harus diperhatikan dalam keadilan distributif ini adalah anak yatim, fakir miskin, anak terlantar, dan lainnya. Pembagian distributif yang dilakukan secara adil akan membawa perubahan menjadi lebih baik. Kepekaan sosial yang dilakukan wirausahawan dilakukan

⁵¹ Muhamad, Ma'aruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Banjarmasin: 2004, h.13

⁵² Anis Wulandari, *Menyingkap Nilai Keadilan (Dalam Perspektif Syari'ah Islam) Yang Terkandung di Dalam Good Corporate Governance*, Jurnal Investasi Vol. 6 No. 2 Desember 2010, h. 101.

dengan menjalin hubungan yang baik kepada sesama manusia (*Habluminnannas*) dan kepada tuhanya (*Habluminallah*).

c. Tidak melakukan monopoli

Kebebasan berlaku bagi semua manusia di bumi ini baik secara individu maupun kolektif.⁵³ Manusia adalah khalifah di bumi, dengan tugasnya ini seorang manusia memiliki kebebasan dalam menentukan hal yang baik dan hal buruk dalam hidupnya. Kebebasan dalam Islam tentu saja tetap terikat dengan Allah SWT sebagai Tuhan yang memiliki kebebasan secara mutlak. Sedangkan kebebasan manusia yang dimaksud adalah kehendak yang dilakukan untuk memutuskan suatu hal yang berdampak pada manfaat dan resiko yang akan dia dapatkan setelah memutuskan suatu hal. Manfaat dan resiko yang di dapatkan dalam agama Islam akan menentukan pahala dan dosa.⁵⁴

Dalam bisnis Islam kegiatan ekonomi dengan menggunakan konsep kebebasan yang dimaksud terletak pada lancarnya keluar-masuk barang. Dengan adanya kebebasan yang proporsional bisnis islam melarang adanya praktik-praktik monopoli, riba', dan kecurangan.⁵⁵ Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli.⁵⁶ Monopoli sendiri tidak di perbolehkan dalam ajaran Islam, semua orang boleh berbisnis. Kegiatan bisnis dengan satu-satunya penjual

⁵³ Muhammad Kamal Zubair, *Aksioma Etika dalam Ilmu Ekonomi Islam*, Ekbisi, Vol VII, No. 1, Desember 2012, h. 96.

⁵⁴ Akhmad Nur Zaroni, *bisnis dalam perspektif islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)*, Mazahib Vol. IV, No. 2, Desember 2007, h. 181.

⁵⁵ Hafiz Juliansayah, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Ciputat*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011, h.28.

⁵⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012, h.191

(monopoli) tidak masalah selama penjual tidak melakukan penimbunan barang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih atau istilah ekonominya *monopoly's rent*.⁵⁷

Praktik yang dilarang dalam Islam dilakukan agar manusia tetap pada jalan yang baik dengan selalu mengamalkan ajaran agama dalam setiap kegiatannya. Kehendak bebas yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam akan membawa pada kesejahteraan.

d. Tanggung jawab

Pedagang muslim haruslah memiliki sifat amanah atau terpercaya dan bertanggung jawab. Dengan sifat amanah Pedagang muslim akan bertanggung jawab atas segala yang dia lakukan dalam hal muamalahnya. Bertanggung jawab dengan selalu menjaga hak-hak manusia dan hak-hak Allah dengan tidak melupakan kewajiban sebagai manusia sosial dan makhluk ciptaan Allah SWT.⁵⁸

Konsep tanggung jawab adalah konsep yang berkaitan dengan konsep kebebasan. Kebebasan yang dilakukan seseorang akan dimintai pertanggung jawaban, semakin luas kehendak bebas yang dilakukan maka semakin luas pula tanggung jawab moral yang akan dia jalani. Tanggung jawab mempunyai kekuatan yang dinamis dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan adanya konsep tanggung jawab manusia akan sangat berhati-hati dengan apa yang dia lakukan karena segala perbuatan mengandung konsekuensi yang harus dijalankan. Islam juga memberikan

⁵⁷ Jusmaliani, *et al. Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 41

⁵⁸ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011, h. 20.

kebebasan pada pemeluk agamanya dengan konsekuensi yang harus dia lakukan sendiri. Tanggung jawab di agama Islam memiliki aspek fundamentalis yakni, *pertama* status khalifah manusia dimuka bumi menyatu dengan tanggung jawab.⁵⁹ Seorang khalifah yang baik selalu melakukan perbuatan baik kepada sesamanya. Berbuat baik dilakukan dengan membantu orang miskin dengan merelakan sebagian harta yang dia cintai. Membantu orang miskin dengan memberikan sebagian harta adalah tanggung jawab khalifah yang baik. *Kedua*, Tanggung jawab seorang khalifah dilakukan dengan sukarela tanpa adanya pemaksaan. Jika konsep ini dilakukan dalam bisnis, maka manusia khususnya pedagang muslim akan berbisnis dengan cara yang halal, dimana cara pengelolaan dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil dan mendatangkan manfaat optimal bagi semua komponen masyarakat yang secara kontributif ikut mendukung dan terlibat dalam kegiatan bisnis yang dilakukan.⁶⁰ Penerapan perilaku ini tidak akan membawa bencana dan kerugian pada pihak lain karena pelaku usaha dengan menjunjung tinggi moral akan senantiasa mengerti akan keharusannya menghormati orang lain.

e. Jujur

Jujur adalah kesamaan antara berita yang disampaikan dengan fakta atau fenomena yang ada. Sebelum menjadi Rasul Allah, Nabi Muhammad adalah seorang guru *Entrepreneur* sukses dan profesional

⁵⁹ Yusanto, *Menggagas ...*,h. 47.

⁶⁰ Akhmad Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)*, Mazahib Vol. IV, No. 2, Desember 2007, h. 182

yang selalu mengutamakan kejujuran dalam hubungan transaksinya dengan semua pelanggannya.⁶¹ Syaikh Al-Qardhawi berpendapat bahwa jujur adalah nilai terpenting dalam transaksi sebuah bisnis.⁶²

Seorang pedagang yang jujur akan menjaga timbangannya, mengatakan baik dan buruknya barang yang dia jual. Dari hubungan jual beli yang didasari oleh kejujuran atau adil kepercayaan akan muncul dengan sendirinya diantara penjual dan pembeli atau antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Kepercayaan yang dihasilkan dari ketulusan hati seseorang adalah hal paling mendasar dari semua hubungan dan termasuk dalam hal kegiatan bisnis.⁶³

f. Produk yang dijual halal

Barang yang dijual belikan haruslah halal lagi bermanfaat bagi orang lain. Barang yang boleh diperjual belikan adalah suci dari najis, berguna, dan halal. Selain itu bisnis dalam bidang jasa diperbolehkan jika dalam jasa yang diberikan tidak merugikan orang lain dan sifatnya membantu dalam hal kebaikan. Misalnya saja seorang penjahit yang membantu membuatkan baju untuk orang lain yang membutuhkan.

g. Tidak melakukan praktek mal bisnis

Praktek mal bisnis adalah praktek-praktek bisnis yang tidak terpuji karena merugikan pihak lain dan melanggar hukum yang ada. Perilaku

⁶¹ Ali Hasan, *Menejemen Syari'ah...*, h. 269

⁶² Kertajaya, *Syariah...*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006, h. 107

⁶³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, Malang*: UIN-Malang Press, 2007, h. 25

yang ada dalam praktek bisnis mal sangat bertentangan dengan nilai yang ada dalam Al-Qur'an. Jenis praktek mal bisnis antara lain:

1. *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang masih samar-samar. *Gharar* adalah salah satu jual beli yang mengandung unsur penipuan karena dalam akadnya transaksi yang dilakukan belum jelas. Benda yang dijual-belikan belum jelas wujudnya, misalnya menjual anak kambing yang masih dalam perut induknya.

2. Tidak menipu (*al-Gabn dan Tadlis*)

Gabn adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada baik lebih rendah atau lebih tinggi. Sedangkan *Tadlis* adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan dijual saat transaksi terjadi. Penipuan yang dilakukan seorang penjual dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Jika penipuan dilakukan oleh seorang pedagang muslim maka dia belum paham tentang bagaimana cara berbisnis yang baik dan sesuai dengan syari'at Islam. Karena dalam hal bisnis kejujuran seorang pedagang muslim sangat diutamakan.

3. Riba

Riba jual beli yaitu riba *fadlal* yaitu kelebihan yang diperoleh dalam tukar-menukar barang.⁶⁴ Riba berkaitan juga

⁶⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Bandung: Cv. Diponegoro, 1992, H.177

dengan penetapan harga barang, jika harga yang ditetapkan pembeli sangat besar maka penjual tidak akan rela untuk membayar barang tersebut. Jadi dalam penentuan harga harus ada kesepakatan antar penjual dan pembeli yang dilakukan secara baik dan atas dasar suka sama suka. Penentuan harga seorang penjual harus tetap menghormati pembeli dengan memberikan sikap toleran.

4. *Ihtikar* (menimbun)

Ihtikar atau menimbun barang untuk mendapatkan harga yang tinggi dikemudian hari. *Ihtikar* tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan kerugian bagi banyak orang. Penimbunan, membekukan, menahan, dan menjatuhkannya dari peredaran akan menyebabkan susahny pengendalian pasar. Seseorang yang menimbun harta benda adalah orang yang tidak mengetahui tujuan untuk apa mencari harta.

Agama Islam telah mengatur cara tentang mendapatkan harta dengan cara yang halal. Mencari harta yang halal dilakukan dengan niat, proses, dan sarana yang sesuai dengan syariat. Islam tidak menganjurkan seseorang untuk menumpuk harta kekayaan dengan tidak memanfaatkan fungsinya. Harta akan berfungsi dengan baik jika digunakan dengan benar. Misalnya orang tersebut memiliki sebidang tanah, dengan memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam maka fungsi dari tanah digunakan dengan

baik. Sedangkan menumpuk harta dengan berharap suatu saat dapat dia jual dengan harga lebih tinggi tidak diperbolehkan. Menjual barang dengan harga lebih tinggi saat barang tersebut mengalami kelangkaan sama saja dengan menyusahkan orang lain dengan menahan barang yang dibutuhkan orang tersebut. Kesadaran seseorang dengan tidak menumpuk hartanya di dunia saat di hidup dengan memberikan sebagian hartanya dengan zakat, sodaqoh, dan infaq membuktikan bahwa dia yakin dan percaya bahwa segala yang dia miliki hanyalah titipan Allah Swt saja. Ketika dia meninggal semua harta benda yang dia miliki tidak akan menemaninya di kuburnya. Jadi manusia dapat mengelola dan menggunakan hartanya sesuai dengan syariat Islam.

5. Mengurangi timbangan atau takaran

Perdagangan identik dengan timbangan atau takaran sebagai alat penjualan. Kecurangan dalam hal timbangan dan takaran dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara cepat. Perilaku mengurangi timbangan ini termasuk dalam penipuan karena mengurangi hak orang lain. Kecurangan yang dilakukan dengan mengurangi timbangan adalah hal yang tidak terpuji dalam praktek bisnis.

Bisnis dengan melakukan jual beli adalah perdagangan yang dilakukan di dunia, sedangkan bisnis akhirat dilakukan dengan melaksanakan kewajiban Syariat Islam yang ada.

Keuntungan yang akan diperoleh di akhirat akan lebih utama dari pada keuntungan yang diperoleh di dunia. Pedagang Muslim yang baik harusnya tetap melakukan ibadah wajibnya pada saat menjalankan usahanya. Tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah wajib bagi umat muslim bagaimanapun keadaannya.⁶⁵

7. Ruang Lingkup Etika Bisnis Islam

Ruang lingkup etika bisnis Islam dikelompokkan menjadi lima bagian penting, yaitu:

- a. Konsepsi Islam dan nilai-nilai yang ada di dalamnya
- b. Konsep dasar etika bisnis secara umum dan landasan teori-teori yang membentuknya.
- c. Akhlak Islam sebagai fondasi dasar peletakan etika bisnis Islam dan masalah-masalah yang terkandung di dalamnya perspektif al-Quran dan al-Hadits,
- d. Internalisasi akhlak Islam dalam bisnis, yang difokuskan pada perilaku produsen, konsumen, distributor bagi perusahaan, pelaku pasar, etika perbankan
- e. Lembaga yang mengatasi persengketaan (*ash-shulh* dan *at-tahkim*).⁶⁶

⁶⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etika Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*,...178

⁶⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 47

B. Pedagang

1. Pengertian Pedagang

Perdagangan dalam kamus wikipedia dapat didefinisikan sebagai kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa moderen perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dan aktivitas perdagangan ini merupakan kegiatan utama dalam sistem ekonomi yang diterjemahkan sebagai sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa.

Dalam pandangan Islam perdagangan merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, sektor ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor *riil*. Sistem ekonomi Islam memang lebih mengutamakan sektor *riil* dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud.

Dalam Islam kegiatan perdagangan itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Rasulullah menyejajarkan kedudukan pedagang yang dapat dipercaya dengan

kedudukan seorang mujahid dan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, sebab sebagaimana diketahui dalam peraturan hidup, bahwa apa yang disebut jihad bukan hanya terbatas dalam medan perang semata-mata tetapi meliputi lapangan ekonomi juga.

Seorang pedagang dijanjikan suatu kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah serta pahala yang besar nanti di akhirat, karena perdagangan itu pada umumnya diliputi oleh para pedagang yang memiliki etika berdagang yang baik yang memenuhi syariat ekonomi Islam. Harta dapat melahirkan keuntungan, untuk mencapai keuntungan yang lebih banyak lagi maka diperlukan manusia yang mampu mengelola hartanya dengan baik. Justru itu barang siapa berdiri di atas dasar-dasar yang benar dan amanat, maka berarti dia sebagai seorang pejuang yang mencapai kemenangan dalam pertempuran melawan hawa nafsu. Justru itu pula dia akan memperoleh kedudukan sebagai mujahidin.⁶⁷

2. Pelaku Pedagang

Penjual dan pembeli harus memenuhi syarat *aqil* dan *baligh* untuk dapat melaksanakan transaksi perdagangan. Persyaratan ini dimaksudkan untuk melindungi keduanya dari tindakan penipuan dan tindakan lain yang merugikan. Kedua pihak harus memiliki etika akhlak yang mulia, antara lain:

- a. Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli.

Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada,

⁶⁷ Masyhuri, et all., *Penelitian Sistem Perdagangan Dalam Islam*, Jakarta: Abstrak LIPI, 2002, h. 21

tidak berkhianat, tidak ingkar janji, dan lain sebagainya. firman Allah yang artinya:

”Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan.” (QS. AsySyu’ara: 181-183). Rasulullah SAW pun bersabda yang artinya: “Pedagang yang jujur serta terpercaya (tempatny) bersama para Nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati Syahid pada hari kiamat”. (HR. Bukhari, Hakim, Tirmidzi dan Ibnu Majjah).⁶⁸

b. *Amanah* (tanggung jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha, pekerjaan, dan profesi yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu menjaga *amanah* (kepercayaan) masyarakat.

c. Tidak menipu

Dalam suatu hadis dinyatakan, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Hal ini lantaran pasar atau tempat di mana orang jual beli itu dianggap sebagai sebuah tempat yang di dalamnya penuh dengan penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan, dan keburukan tingkah laku manusia lainnya. Terkait dengan tindak penipuan dalam perdagangan, Rasulullah SAW bersabda yang artinya *“Siapa saja menipu, maka ia tidak termasuk golonganku”*. (HR. Bukhari).⁶⁹

d. Menepati janji

Penjual dan pembeli dituntut untuk selalu menepati janji. Misalnya janji waktu pengiriman, kualitas dan kuantitas barang, warna, ukuran, dan

⁶⁸ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Mahram*, (Jakarta Selatan: Naura Book,) 2012, h 350.

⁶⁹ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Mahram*,...h.370

spesifikasi, layanan purna jual, garansi, dan lain sebagainya. Pembayaran oleh pembeli juga sesuai dengan jumlah dan waktu yang diperjanjikan.

e. Murah Hati

Dalam suatu hadits, Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dalam pengertian ramah, sopan, murah senyum, suka mengalah, dan tetap penuh tanggung jawab. Sabda Rasulullah SAW: *“Allah berbelas kasihan kepada orang yang murah hati ketika ia menjual, bila membeli dan atau ketika menuntut hak”*. (HR. Bukhari).⁷⁰

f. Tidak melupakan akhirat

Secara lahiriah, perdagangan adalah aktivitas duniawi. Sedangkan mendirikan shalat adalah kewajiban yang lebih bersifat *ukhrawi* (kepentingan akhirat). Keuntungan akhirat lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Maka dari itu, para pedagang tidak boleh menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi duniawi dan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga, jika datang waktu shalat maka mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya.

3. Pedagang Menurut Al-Quran dan Hadis

Setiap kegiatan umat Islam dalam kehidupan baik secara vertikal maupun horizontal, telah diatur dengan ketentuan-ketentuan agar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Hal yang mendasari setiap perbuatan itu dilandaskan pada sumber-sumber hukum yang bersumber dari Al-

⁷⁰ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Mahram*,...h.372

Quran dan Hadits. Dengan demikian perdagangan dalam Islam juga berdasarkan dari landasan hukum tersebut.

Tentang perdagangan di dalam Al-quran dengan jelas disebutkan bahwa perdagangan atau perniagaan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah untuk menghindarkan manusia dari jalan yang bathil dalam pertukaran sesuatu yang menjadi milik di antara sesama manusia. Seperti yang tercantum dalam Surat An-Nisa' 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Kesimpulan Surat An-Nisa ayat 29 adalah:

Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai

wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha kasih sayang kepada kita.

Dalam melakukan perniagaan, Allah juga telah mengatur adab yang perlu dipatuhi dalam perdagangan, di mana apabila telah datang waktunya untuk beribadah, aktivitas perdangan perlu ditinggalkan untuk beribadah kepada Allah, surat Al-Jum'ah 11.

وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ
 خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجْرَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ﴿١١﴾

Artinya: Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik dari pada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki.

Kesimpulan Surat Al-Jumuah ayat 11 ini adalah:

Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya supaya menyampaikan kekeliruan perbuatan mereka dengan menegaskan bahwa apa yang di sisi Allah yang bermanfaat bagi akhirat jauh lebih baik daripada keuntungan dan kesenangan dunia yang diperolehnya, karena kebahagiaan akhirat itu kekal, sedangkan keuntungan dunia akan lenyap. Ayat ini ditutup dengan satu penegasan bahwa Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Oleh karena itu kepada-Nyalah harus kita arahkan segala usaha dan ikhtiar untuk memperoleh rezeki yang halal mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya dan rida-Nya.

Dan dalam ayat lain seperti di surat An-Nur 37, dijelaskan bagaimana orang tidak lalai dalam mengingat Allah hanya karena perniagaan dan jual beli.

رَجَالٌ لَا تُلْهِهُمُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

Artinya: *Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.*

Kesimpulan Surat An-Nur ayat 37 ini adalah:

Diantara orang-orang yang akan diberi pancaran nur (cahaya) oleh Allah ialah orang-orang yang selalu menyebut nama Allah di masjid-masjid pada pagi dan petang hari serta bertasbih menyucikan-Nya. Mereka tidak lalai mengingat Allah dan mengerjakan shalat walaupun melakukan urusan perniagaan dan jual beli. Mereka tidak enggan mengeluarkan zakat karena tidak tamak mengumpulkan harta kekayaan

Demikain pula tata tertib dalam perdagangan juga telah digariskan di dalam Alquran, baik itu perdagangan yang bersifat tidak tunai dengan tata aturannya, maupun cara berdagang tunai, seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah 282 berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Jaganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya.

Kesimpulan Surat Al-Baqarah ayat 282 ini adalah:

Ayat itu menjelaskan, bahwa orang yang berutang sendiri hendaklah mengucapkan utangnya dan tempo pembayarannya dengan cara imlak atau didektekan maka barulah juru tulis itu menuliskan apa yang telah diimlakkan nyaitu, dengan tidak merusak sedikit jua pun dari perjanjian dan jumlah utang yang telah dikatakannya

Adab tentang perniagaan dengan jelas pula diatur, bahwa manusia tidak boleh berlebihan dalam melakukan perdagangan sehingga melupakan kewajibannya terhadap Allah, seperti dijelaskan dalam Surat At-Taubah 24 berikut :

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ أُولَئِكَ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ
إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاَجْتَنَى سَبِيلَهُ فَاُولَئِكَ لَمْ يَكُن لِمَالِهِمْ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Artinya: Katakanlah: "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu

usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Kesimpulan Surat At-Taubah ayat 24 ini adalah:

(Katakanlah, "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri dan kaum keluarga kalian) yaitu kaum kerabat kalian, menurut suatu qiraat lafal asyiratukum dibaca asyiraatukum (dan harta kekayaan yang kalian usahakan) harta hasil usaha kalian (dan perniagaan yang kalian khawatir kerugiannya) khawatir tidak laku (dan rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya) sehingga hal-hal tersebut mengakibatkan kalian enggan untuk melakukan hijrah dan berjihad di jalan-Nya (maka tunggulah) nantikanlah (sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya) ayat ini mengandung makna ancaman buat mereka. (Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik").

Dalam melakukan transaksi perdagangan Allah memerintahkan agar manusia melakukan dengan jujur dan Adil. Tata tertib perniagaan ini dijelaskan Allah seperti tercantum dalam Surat Hud 84-85.

❖ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنْقَوْمِ اٰعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ اِنِّيۤ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّ اِنِّيۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيٓطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَنْقَوْمِ اَوْفُوا بِالْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ

بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: Dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)." Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Kesimpulan Suar Hud ayat 84-85 ini adalah:

Para Nabi utusan Allah hanya mengajarkan masalah-masalah akidah, ibadah, dan akhlak, melainkan juga memberikan perhatian penuh terhadap berbagai masalah ekonomi dan problema sosial. Kemudian Salah satu cara menghindarkan diri dari segala tindakan mungkar dan curang adalah dengan selalu mengingat akhirat, karena di akhirat segala perbuatan dosa akan mendapat balasan azab dari Allah. Selain itu ekonomi masyarakat harus berjalan berdasarkan keadilan dimana hak-hak seluruh individu masyarakat terlindungi. Perekonomian yang tidak sehat, akan menyeret masyarakat kepada kejahatan, kerusakan, dan kebobrokan. Karena itulah para pemimpin masyarakat bertanggung jawab untuk membenani kerosakan dan kebobrokan tersebut

Selain dalam Alquran, tentang perdagangan terdapat hadist yang menjelaskan bahwa Dan dalam perdagangan dilarang sistem jual beli

Mulamasah (wajib membeli jika pembeli telah menyentuh barang dagangan) dan munabazah (sistem barter antara dua orang dengan melemparkan barang dagangan masing-masing tanpa memeriksanya).

Hal ini terdapat dalam hadist Riwayat Abu Hurairah.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي
عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ الْمُتَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُعَلَّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ
وَنَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمَلَامَسَةُ لَمَسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair berkata, telah menceritakan kepada saya Al Laits berkata, telah menceritakan kepada saya 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Amir bin Sa'ad bahwa Abu Sa'id radliallahu 'anhu mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang munaabadzah, yaitu seseorang melempar pakaiannya sebagai bukti pembelian harus terjadi (dengan mengatakan bila kamu sentuh berarti terjadi transaksi) sebelum orang lain itu menerimanya atau melihatnya dan Beliau juga melarang mulaamasah, yaitu menjual kain dengan hanya menyentuh kain tersebut tanpa melihatnya (yaitu dengan suatu syarat misalnya kalau kamu sentuh berarti kamu harus membeli).⁷¹

Kesimpulan hadis munaabadzah ini adalah :

Jika barang dagangan tidak ada tempat, maka jual beli dianggap sah. Jika ada gambaran secara menyeluruh sehingga dapat menghilangkan ketidak tahuan barang itu seperti menjual tangga. Jika pembeli tidak mendapatkan barang seperti penggambaran yang di syariatkan maka akad akan bisa dibatalkan. Jika barang itu bisa disifati dengan jaminan maka akad dianggap sah penjual harus menggambarakan yang disyariatkan dalam akad.

⁷¹ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Mahram*, (Jakarta Selatan: Naura Book,) 2012, h 468.

Dan dalam perdagangan Islam dilarang mencegat barang dagang sebelum tiba di Pasar, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra dan juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ra.

حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا مَعْنَى قَوْلِهِ لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِيَادٍ فَقَالَ لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ash-Shaltu bin Muhammad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari 'Abdullah bin Thawus dari Bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Janganlah kalian songsong (cegat) kafilah dagang (sebelum mereka sampai di pasar) dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma: Apa arti sabda Beliau; dan janganlah orang kota menjual untuk orang desa. Dia menjawab: Janganlah seseorang jadi perantara (broker, calo) bagi orang kota.⁷²

Kesimpulan dari hadis ini bahwa semua jual beli yang diketahui adanya unsur penipuan itu adalah haram, sedangkan orang yang dikelabui menentukan hak untuk menentukan hak pilihannya.

Dalam perdangan Islam, dilarang apabila yang diperdagangkan secara zatnya adalah Haram, seperti Khamar. Hal ini diriwayatkan oleh Aisyah ra.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ

⁷² Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Mahram*,...h.475

بَاغُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung. Ada yang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: Tidak, dia tetap haram. Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya. Berkata, Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami 'Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami Yazid; 'Atho' menulis surat kepadaku yang katanya dia mendengar Jabir radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.⁷³

Kesimpulan ini adalah bahwa Rasulullah swt melarang jual beli kamar, dagang babi, lemak babi, dan patung-patung karena lebih banyak merusaknya dari pada manfaatnya.

⁷³ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Mahram*,...h.479

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Data Monografi Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu

Perumahan Cempaka Permai terletak di kecamatan Gading Cempaka, Kelurahan Cempaka Permai Kota Bengkulu. Di Kelurahan Cempaka Permai ini Terdapat 25 RT 08 RW. Peneliti melakukan penelitian khusus di Perumahan Cempaka Permai. Perumahan Cempaka Permai terdapat empat RT yaitu RT 17 RT 18 RT 19 dan satu RW yaitu RW 06.⁷⁴

Perumahan Cempaka Permai adalah salah satu daerah yang berada di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Perumahan ini memiliki luas wilayah 79,35 Ha dan mempunyai batasan wilayah 54,40 Ha. Daerah ini berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Sidomulyo
- b. Sebelah Selatan : Kelurahan Lingkar Barat
- c. Sebelah Timur : Kelurahan pagar Dewa
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Jalan Gedang

Setelah melihat keadaan wilayahnya, dapat diketahui bahwa daerah Perumahan Cempaka Permai ini tidak jauh dari pusat kota sehingga bisa lebih mudah dijangkau atau diakses oleh masyarakat.⁷⁵

⁷⁴ Berdasarkan Data Monografi kelurahan Cempaka Permai Kota Bengkulu Tahun 2015.

⁷⁵ Data kelurahan Cempaka Permai Kota Bengkulu Tahun 2015.

B. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Perumahan Cempaka Permai ini Secara Keseluruhan 7.261 jiwa. Daerah Perumahan Cempaka Permai mengalami peningkatan setiap tahunnya, karena daerah ini banyak ditempati masyarakat dari perantauan yang bertujuan mencari nafkah dan mencari ilmu.⁷⁶

Tabel 3.1
Jumlah penduduk Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu⁷⁷

Jumlah kepala keluarga	Jenis kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. 658 KK	1.601KK	57 KK	1. 658 KK

Sumber: Arsip Kelurahan Cempaka Permai Kota Bengkulu Tahun 2015

Tabel di atas di peroleh dari data monografi yang berasal dari Kelurahan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Data yang diperoleh dari data C1 yang dimiliki penduduk Perumahan Cempaka Permai yang diserahkan ke RT, RW dan direkap oleh kelurahan. Dari jumlah penduduk yang mendiami penduduk Perumahan Cempaka Permai tersebut terdapat kepala keluarga sebanyak 1. 658 kepala keluarga (KK) yang ada dan terdata di data base kelurahan Gading Cempaka. Dari data yang diperoleh terdapat 1. 601 kepala keluarga yang berjenis laki-laki, sedangkan 57 kepala keluarga yang berjenis kelamin perempuan.

⁷⁶ Data Kelurahan Cempaka Permai Kota Bengkulu Tahun 2015.

⁷⁷ Data Kelurahan Cempaka Permai Kota Bengkulu Tahun 2015.

Masyarakat Cempaka Permai ini memiliki 7.261 jiwa yang terdiri dari 3.623 jiwa laki-laki dan 3.604 jiwa perempuan. Untuk warga pendatang yang meliputi mahasiswa dan para perantau belum termasuk.

Di lihat dari status penduduk dari pekerjaan masyarakat Cempaka Permai berdasarkan kepala keluarga yang terdata dan terdaftar.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan⁷⁸

NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
PNS	978 JIWA
TNI/POLRI	142 JIWA
BUMN/BUMD	206 JIWA
PEDAGANG	153 JIWA
BURUH	261 JIWA
TANI/NELAYAN	67 JIWA
TENAGA MEDIS	47 JIWA
LAIN-LAIN	592 JIWA

Sumber: Arsip Kelurahan Cempaka Permai Kota Bengkulu Tahun 2015

Masyarakat Cempaka Permai ini memiliki 1.658 KK yang terdiri dari 1.601 KK laki-laki dan 57 KK perempuan. Untuk warga pendatang yang meliputi mahasiswa dan para perantau belum termasuk. Dilihat dari tabel di bawah ini masyarakat yang tinggal di Perumahan Cempaka Permai kebanyakan berusia 19-34 tahun dengan jumlah 1.658 KK.⁷⁹

⁷⁸ Data Kelurahan Cempaka Permai Kota Bengkulu Tahun 2015.

⁷⁹ Data Kelurahan Cempaka Permai Kota Bengkulu Tahun 2015.

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Menurut umur⁸⁰

UMUR	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
Jiwa	527	493	654	702	658	717	911	642
UMUR	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-79	80>
Jiwa	643	564	380	179	55	46	48	42

Sumber: Arsip Kelurahan Cempaka Permai Kota Bengkulu Tahun 2015

C. Keadaan Agama Dan Tempat Ibadah

Penduduk Perumahan Cempaka Permai mayoritas beragama Islam. Adapun sarana peribadatnya terdiri dari lima Masjid dan dua Mushallah yang ada di daerah Perumahan Cempaka Permai ini. Masyarakat Cempaka Permai ini menggunakan masjid untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian hari besar Islam, pengajian Ibu-Ibu dan pengajian TPA. Kegiatan hari besar Islam selalu diadakan di masjid ini sebagai salah satu bentuk siar Islam di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan keagamaan meliputi pelatihan perawatan jenazah, khatib Jumat dan pelatihan membaca Al-Qur'an. Sedangkan kegiatan sosial yang diadakan masjid meliputi bakti sosial, kegiatan donor darah, pasar murah, dan kunjungan panti asuhan. Untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat ada kegiatan yang dilakukan oleh Ibu-Ibu pengajian “ Nurrosyidah” yaitu pengajian bulanan yang diadakan dalam satu bulan satu kali. Kegiatan ini diisi dengan berbagai ketrampilan dari ibu-ibu, pengajian umum, dan pembagian

⁸⁰ Data Kelurahan Cempaka Permai Kota Bengkulu Tahun 2015.

sembako untuk jama'ah yang kurang mampu. Pengajian rutin ini di isi oleh penceramah dari lokal Bengkulu.⁸¹

D. Sarana Prasarana

Adapun sarana-prasarana yang ada di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Sarana Prasarana⁸²

No	Jenis	Nama	Jumlah
1.	Peribadatan	1. Masjid	5 bh
		2. Muahallah	2 bh
		3. Gereja	-
		4. Pura	-
		5. Viraha	-
2.	Pendidikan	1. TK	4 bh
		2. SD	3 bh
		3. SMP	-
		4. SMA	-
		5. Perguruan Tinggi	-
3.	Poskamling	1. Tipe A	-
		2. Tipe B	4 bh
		3. Tipe C	8 bh
4.	Lapangan	1. Lapangan Bola Kaki	1 bh
		2. Lapangan Bola Volly	7 bh
		3. Lapangan Badminton	1
5.	Kesehatan	1. Puskesmas/Putu	1 bh
		2. Poliklinik	-
6.	Perhubungan	1. Jalan Lingkungan	5 Km
		2. Jalan Kecamatan	-
		3. Jalan kota	1,5 Km
		4. Jalan Propinsi	

⁸¹ Data kelurahan Cempaka Permai Kota Bengkulu Tahun 2015.

⁸² Data Kelurahan Cempaka Permai Kota Bengkulu Tahun 2015.

		5. Jalan Negara	0,5 Km 1 Km
--	--	-----------------	----------------

Sumber: Arsip Kelurahan Cempaka Permai Kota Bengkulu Tahun 2015

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Penerapan Bisnis berbasis syariah pada Pedagang Muslim di Perumahan Cempaka Permai

Berdasarkan hasil penelitian selama di lapangan, maka peneliti akan menjabarkan beberapa hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan, hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Menurut ibu Nisa pedagang manisan menjual dan membeli barang dagangan dengan memperhatikan label halal yang tertera pada kemasan jajanan ringan tersebut. Namun menurut ibu Nisa, jika barang dagangan yang di jual kurang baik atau cacat , maka pembeli meminta barang untuk diganti, tetapi ada beberapa pembeli yang mau menerima barang yang sedikit cacat dengan pembayaran yang dikurangi. Ibu Nisa jarang sekali mengecek tanggal kadaluarsa pada barang dagangannya sehingga masih ada konsumen yang terbeli barang yang sudah kadaluarsa.⁸³

Menurut bapak Mulyadi pedagang sayur berdasarkan pedoman wawancara hasil yang diperoleh dalam melakukan penjualan bapak Mulyadi menerapkan cara berdagang sesuai dengan penerapan bisnis syari'ah, seperti jujur dan selalu mengutamakan keramahan. Dia mengetahui larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam berdagang seperti menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Menimbun

⁸³ Wawancara Dengan Ibu Nisa Pedagang Manisan Pada Tanggal 20 Mei 2016

barang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, karena semua orang boleh berbisnis. Menimbun diperbolehkan selama penjual sebagai penjual satu-satunya tidak melakukan *ikhtikar* (menimbun) barang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih atau istilah ekonominya *monopoly's rent*. Bapak Mulyadi selalu terbuka kepada konsumen tentang dagangannya hal inilah yang mengakibatkan keuntungan penjualan semakin mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dan hal ini juga yang mengakibatkan bapak Mulyadi bisa menyisikan sebagian keuntungannya untuk berinfaq. Pedagang muslim memang seharusnya menginfaqkan sebagian dari penghasilan mereka untuk orang yang membutuhkan.⁸⁴

Ibu Yeti pedagang rumah makan juga menyisikan keuntungannya untuk bersedekah karena ibu Yeti yakin bahwa rejeki yang akan dia dapatkan sudah diatur oleh Allah tanpa harus merugikan pedagang lain. Bahkan ibu Yeti menganggap pedagang lain sebagai kawannya bukan sebagai saingan. Persaingan pedagang di perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu sangat sehat karena antara pedagang satu dengan pedagang lainnya kebanyakan masih memiliki ikatan keluarga dan mereka beranggapan bahwa keuntungan sudah diatur oleh Allah SWT. Kemudian dari sistem pengambilan keuntungan ibu Yeti mengambil keuntungan seadanya saja disesuaikan dengan modal dan tidak mengambil keuntungan yang sebesar-

⁸⁴ Wawancara Dengan Bapak Mulyadi Pedagang Telor Pada Tanggal 20 Mei 2016

besarnya Islam juga melarang untuk mengambil keuntungan yang besar karena dapat merugikan orang lain.⁸⁵

Ibu Musiah pedagang telur sejalan dengan ibu Yeti dia juga menyisihkan sebagian hartanya, Pengetahuan agama yang memadai membuat Ibu Musiah mengerti arti kekurangan disinilah dia selalu menyisihkan rezekinya untuk bersedekah. Ibu Musiah juga menerapkan bisnis berbasis syari'ah karena selalu mengutamakan sopan santun dan keramahan kepada pelanggan. Dia selalu menerima masukan dan keritikan dari pelanggan apabila terjadi ketidak puasan. Kemudian Ibu Musiah tidak pernah menganggap pedagang lain sebagai saingan. Oleh karena itu persaingan pedagang di Perumahan Cempaka Permai sangat sehat.⁸⁶

Bapak Reno pedagang beras juga mengetahui cara penerapan bisnis syari'ah yaitu melakukan usaha harus sama-sama ridho antara pedagang dan pembeli dan tidak melanggar aturan seperti menipu dan mengurangi timbangan. Dalam melakukan perdagangan tersebut bapak Reno telah menerapkan bisnis syari'ah karena bapak Reno selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dengan cara jujur dan terbuka kepada pembeli. Terbuka dalam hal ini adalah memberitahu kepada para pembeli tentang beras yang bagus dan tidak bagus kemudia tidak mencampur adukan antara beras yang bagus dan tidak bagus. Hal inilah yang seharusnya diterapkan oleh pedagang muslim agar tidak merugikan sebelah pihak. Keuntungan yang diambil oleh bapak Reno tidak terlalu besar dia menyesuaikan dengan

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Yeti Pedagang Sayur Tanggal 20 Mei 2016

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Suyono Pedagang Bak Mie Tanggal 25 Mei 2016

modal yang dikeluarkan untuk membeli beras tersebut. Maksudnya disini adalah bapak Reno membeli beras kepada petani beras kemudian menjualnya lagi kepada masyarakat di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu.⁸⁷

2. Prilaku Bisnis Pedagang Muslim Di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu

Prilaku bisnis pedagang muslim di perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu sudah diterapkan oleh pedagang muslim hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh ibu Yeti bahwa pedagang muslim di kawasan Perumahan Cempaka Permai sudah baik hal ini dilihat dari tidak menganggap pedagang lain itu sebagai saingan kemudian menganggap pembeli itu sebagai saudara. Ini artinya prilaku pedagang muslim dan masyarakat di Perumahan Cempaka Permai sudah sesuai dengan prilaku bisnis syari'ah karena dilihat dari tidak menganggap orang lain sebagai saingan dan menganggap pembeli sebagai saudara. Bisnis syari'ah pun menganjurkan untuk melayani pembeli dengan baik dan ramah kepada konsumen, berperilaku baik dengan menerapkan sikap yang sopan santun akan membawa konsumen nyaman dan senang. Selain itu bisnis syari'ah juga menganjurkan untuk tidak berbuat curang serta transaksinya harus jelas. Dan tidak mengandung riba *garar* dan *maysir*. Dari uraian tersebut di atas hampir secara keseluruhan dalam penerapan bisnis oleh pedagang muslim di Perumahan Cempaka Permai itu diterapkan. Hal ini berdampak

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Reno Selaku Pedagang Beras Pada Tanggal 29 Mei 2016

pada kesejahteraan para pedagang muslim karena menerapkan bisnis sesuai dengan prinsip syari'ah.

B. Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syari'ah di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu.

Menurut penulis berdasarkan penjelasan di atas penerapan bisnis di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu, dalam penerapannya sudah diterapkan, tetapi ada sebagian pedagang yang belum sepenuhnya menerapkan bisnis yang sesuai dengan syariah. Bisnis dengan basis syariah akan membawa pedagang muslim pada kesejahteraan dunia dan akhirat. Seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam berdagang beliau memiliki sifat *Shidiq*, *Fathanah*, *Amanah*, dan *Tabligh*. *Shidiq* berarti mempunyai kejujuran, amal perbuatan serta keyakinan sesuai nilai yang diajarkan dalam agama Islam. *Fathanah* berarti cerdas dalam menjalankan tugas dan kebajikan. *Amanah* yaitu dapat dipercaya sehingga berdagang dengan kejujuran dapat mengoptimalkan pelayanan. *Tabligh* yaitu menyampaikan seluruh ajaran Islam sekaligus menjadi contoh pada pihak lain. Sehingga dalam menjalankan kegiatan bisnis seorang pedagang akan menghindari sifat-sifat yang buruk seperti curang, berbohong, dan menipu pembeli.⁸⁸ Sedangkan pada kenyataannya penerapan bisnis syariah di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu masih terdapat kurangnya kejujuran dan keadilan dalam timbangan.

⁸⁸ Arifin johan, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisonggoh Perss, 2009,) h. 81

Penulis membuktikan bahwa diantara pedagang tersebut ada yang tidak jujur dalam hal menjual produknya, yaitu masih ada penjual yang masih menjual barang yang sudah kadaluarsa, dibuktikan dengan cara peneliti membeli sebungkus minuman dan sebungkus mie instan ke salah satu pedagang, dan ternyata barang tersebut sudah kadaluarsa tetapi masih dijual kepada pembeli. Selain itu ada pedagang yang tidak adil terutama dalam hal timbangan, peneliti langsung membeli gula ke salah satu warung sebanyak ½ kg, tetapi saat di timbang lagi, ternyata gula tersebut kurang dari ½ kg.

Menurut penulis seharusnya pedagang di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu menerapkan sifat yang telah di ajarkan oleh Rasulullah SAW, agar bisnis yang di jalankanya lebih berkah dan lancar serta konsumen atau pembeli tetap membeli barang dangangan yang di jual oleh si penjual tersebut. Hal ini untuk menghindari kerugian di antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Azhab ayat 70-71:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

Sedangkan untuk pelaku bisnis pedagang di perumahan cempaka permai sudah dilakukan dengan baik seperti halnya Prilaku bisnis pedagang muslim di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu sudah dilaksanakan dengan baik dilihat dari para pedagang tidak menganggap pedagang lain itu sebagai saingan malahan mereka menganggap pedagang lain itu sebagai saudara. Selain itu pedagang muslim di Perumahan Cempaka Permai juga melayani pembeli dengan baik dan ramah. Bukan hanya baik dan ramah para pedagang juga menyisikan sebagian keuntungan untuk bersedekah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan bisnis syari'ah pada pedagang muslim di perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu ternyata masih belum dilaksanakan dengan baik karena masih kurangnya kejujuran dari pedagang Cempaka Permai.
2. Prilaku bisnis pedagang muslim di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu sudah dilaksanakan dengan baik dilihat dari para pedagang tidak menganggap pedagang lain itu sebagai saingan dan menganggap pembeli itu sebagai saudara. Selain itu pedagang muslim di Perumahan Cempaka Permai juga melayani pembeli dengan baik dan ramah.

B. Saran

1. Kepada pedagang muslim di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu dalam menjalankan usahanya agar selalu menerapkan bisnis syari'ah.
2. Kepada pedagang yang ada di Perumahan Cempaka Permai Kota Bengkulu agar terus melayani pembeli dengan baik dan ramah agar para pembeli menjadi langganan dan tidak berpaling ke penjual lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Banjarmasin: Aswaja Presentio. 2014.
- Amalia, Euis M., Nur Rianto Al Arif. *Teori mikrp Ekonomi (suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional)*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha)*. Bandung: Alfabeta CV. 2013.
- Buchari. *Pengantar bisnis*. Bandung: Alfabeta CV. 2014.
- Fauzia, Yunia Ika. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2013.
- Gitosudamo, Indriyono. *Pengantar Bisnis Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE. 2008.
- Griffin, W. Ricky., Ronald Ebert J. *Bisnis Jilid I*. Jakarta: Pustaka Nasional. 2003.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga. 2012.
- Hasan, Ali. *Menejemen Bisnis Syari'ah (Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Harsono. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 20016.
- Umar, Husein. *Businnes An Introduction*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalm Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015.
- Iqbal, Muhamad. *Islam Mazhab Swalayan*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi MikroIslam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.

- Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta: PT raja Grapindo. 20013.
- Mardani. *Ayat-ayat dan hadis Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Mujibatun, Siti. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Lembaga Studi Sosial Dan Agama. (Elsa). 2016.
- Muslich. *Etika Bisnis Islam (landasan filosofis Normatif dan Substansi Implementasi)*. Yogyakarta: Ekonisia. 2004.
- P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Rokan, Kamal Mutafa. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Raja Wali Pers. 2012.
- Ruslan, Rasada. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Shatori, D'jam'an., Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: 2009.
- Sholahudin. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007.
- Sula, Sakir M., Hermawan Kartajaya. *Syari'ah Marketing*. Bandung: Mizan. 2006.
- Suwarsono, Muhamad. *Menejemen Strategik Edisi 4*. Yokyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Menejemen YKPN. 2008.
- Swasta, Basu., Ibnu Sukotjo. *Pengantar Bisnis Moderen (Pengantar Ekonomi Perusahaan Moderen)*. Yogyakarta: Liberti Offset Yogyakarta. 1993.
- Tim Redaksi Kamus bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Triandana, Andri. *Definisi Bisnis Berbasis Syari'ah*. Yokyakarta: PT Grafindo Persada. 2007.
- Wahjono, Imam Sentot. *Bisnis Moderen*. Yokyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Zaroni, Nur Ahmad. *Bisnis dalam Perspektif Islam (telaah aspek keagamaan dalam kehidupan ekonomi)*. Mazhab Vol. IV, No 2, Desember. 2007.
- Zimrer, Manulang. *Pengantar Bisnis*. Yokyakarta: Pustaka Nasional. 2002.

Amalia, Desi. Karakter Pedagang Muslim. [http://www.adhimbusro.com/karakter-pedagang-muslim-yang-sukses.html\(2012/07\)](http://www.adhimbusro.com/karakter-pedagang-muslim-yang-sukses.html(2012/07)).

Isawara, Widya. UIN Alauddin Makasar. <http://www.miqra Bloqspot.com>

.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Wawancara Dengan Ibu Nisa Selaku Pedagang Manisan



Wawancara Dengan Ibu Yeti Selaku Pedagang Warung Nasi



Wawancara Dengan Ibu Musiah Selaku Pedagang Telor



Wawancara Dengan Bapak Reno Selaku Pedagang Beras

